



Bersih Melayani
Memberi Solusi



**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KEHUTANAN**

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT II

**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KEHUTANAN**

TAHUN 2025 - 2029



**KEPUTUSAN INSPEKTUR II
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN
NOMOR 6 tahun 2025**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT II INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR II,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor 36 Tahun 2025 tanggal 19 Desember 2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan (Tahun 2025-2029, perlu untuk dijabarkan ke dalam Rencana Strategis Inspektorat II Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur II Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan tentang Rencana Strategis Inspektorat II Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kementerian/Lembaga;
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Lingkup Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029;
6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.975 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
7. Surat Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor 36 Tahun 2025 tanggal 19 Desember 2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR II INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN NOMOR SK. 05/ITWIL.2/TU/12/2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT II INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Rencana Strategis Inspektorat II Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Inspektorat II Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029 menjadi strategi dan kebijakan pengawasan dalam mendukung sasaran strategis Inspektorat Kementerian Kehutanan tahun 2025-2029.
- KETIGA : Rencana Strategis Inspektorat II Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam menyusun rencana kerja Inspektorat II Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan tahun 2025-2029.
- KEEMPAT : Peraturan Inspektur II ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2025
Inspektur II,



Dr. Nur Sumedi, S.Pi., MP. CGCAE
NIP 196907181994031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR II
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KEHUTANAN NOMOR
6 TAHUN 2025 TENTANG TENTANG
RENCANA SRATEGIS INSPEKTORAT
II INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN
2025-2029

**RENCANA SRATEGIS INSPEKTORAT II
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN
KEHUTANAN TAHUN 2025-2029**

BAB I PENDAHULUAN

1. Kondisi Umum

Inspektorat II memiliki peran strategis dalam pengawasan intern pengelolaan program dan kegiatan pada lingkup pengawasan yang meliputi Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH), Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial (PS), serta Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM). Bidang-bidang tersebut erat kaitannya dengan upaya menjaga keberlanjutan ekosistem hutan, memperluas akses masyarakat melalui perhutanan sosial, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kehutanan. Kompleksitas mandat ini menempatkan Inspektorat II sebagai unit kerja yang harus memastikan bahwa kebijakan dan program tidak hanya berjalan sesuai ketentuan, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat.

Perubahan mitra pengawasan yang kini lebih spesifik pada tiga bidang tersebut membawa konsekuensi tersendiri bagi Inspektorat II. Pada lingkup PDASRH, tantangan utama terletak pada perlunya memastikan efektivitas rehabilitasi hutan dan pengelolaan daerah aliran sungai yang seringkali dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti alih fungsi lahan, perubahan iklim, serta koordinasi lintas sektor. Pada lingkup Perhutanan Sosial, tantangan terbesar adalah bagaimana memastikan pemberian akses kelola kepada masyarakat benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan tanpa mengabaikan prinsip kelestarian hutan. Sementara itu, pada lingkup BP2SDM, fokus pengawasan diarahkan pada efektivitas program penyuluhan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi aparatur maupun masyarakat, di mana tantangan yang muncul berkaitan dengan kesesuaian kurikulum, kualitas fasilitator, serta keterbatasan sumber daya.

Secara struktural, Inspektorat II dipimpin oleh seorang Inspektur II yang bertanggung jawab langsung kepada Inspektur Jenderal. Dalam menjalankan mandatnya, Inspektorat II didukung oleh pejabat struktural, pejabat fungsional auditor dan perencana, serta staf administrasi. Kolaborasi seluruh unsur tersebut menjadi kunci dalam mewujudkan pengawasan yang independen, objektif, dan profesional.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat II Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2025–2029 disusun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi atas capaian Renstra periode sebelumnya hingga akhir tahun 2024. Proses evaluasi tersebut tidak hanya mengulas tingkat ketercapaian indikator kinerja, tetapi juga mengidentifikasi kendala, hambatan, serta faktor-faktor keberhasilan yang dapat dijadikan pembelajaran untuk perbaikan di masa mendatang.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Inspektorat II merumuskan langkah-langkah strategis yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan Kementerian Kehutanan serta Inspektorat Jenderal. Perumusan strategi dilakukan dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis, perkembangan regulasi, serta tuntutan penguatan tata kelola sektor kehutanan. Dengan adanya Renstra ini, Inspektorat II diharapkan mampu memperkuat peran pengawasan intern yang adaptif, responsif, dan memberikan nilai tambah dalam mendukung terwujudnya pengelolaan hutan yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

Capaian Kinerja Periode Renstra 2020 – 2024

Seiring kebijakan pemerintah yang memisahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi Kementerian Kehutanan, pada tahun 2025 organisasi menghadapi dinamika transisi kelembagaan yang signifikan. Perubahan ini berdampak pada perubahan struktur organisasi Satuan Kerja Inspektorat Jenderal antara periode Renstra 2020–2024 dan Renstra 2025–2029, perubahan nomenklatur dari Inspektorat Wilayah II menjadi Inspektorat II.

Perubahan tersebut tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga substantif, terutama pada area pengawasan. Sebelumnya, pengawasan dilaksanakan secara regional yang mencakup seluruh satuan kerja di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Pada periode Renstra 2025–2029, pengawasan beralih menjadi berbasis bidang, yang meliputi seluruh satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal PDASRH, Direktorat Jenderal PS, dan BPPSDM.

Meskipun pada periode Renstra 2025–2029 terjadi perubahan nomenklatur dan penataan fungsi dari Inspektorat Wilayah II menjadi Inspektorat II, namun dalam konteks evaluasi capaian kinerja Renstra 2020–2024, pengukuran dan analisis kinerja tetap mengacu pada struktur dan penamaan organisasi yang berlaku pada periode tersebut. Oleh karena itu, capaian kinerja yang disajikan dalam evaluasi ini merupakan capaian Inspektorat Wilayah II sebagai unit pelaksana pengawasan pada periode Renstra 2020–2024, yang secara substantif menjadi landasan dan kesinambungan bagi pelaksanaan tugas Inspektorat II pada periode Renstra berikutnya.

Untuk periode Renstra 2020–2024, dilakukan satu kali revisi pada tahun 2022 sebagai tindak lanjut penyesuaian terhadap perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021. Seiring dengan perubahan tersebut, terjadi penyesuaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sehingga target IKK pada tahun 2020 dan 2021 tidak tersedia. Oleh karena itu, pengukuran capaian kinerja dilakukan menggunakan IKK yang berlaku pada periode tahun 2022 sampai dengan 2024.

Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah II pada periode 2020–2024 telah mencapai target hingga

akhir periode Renstra 2024, yang selanjutnya disajikan secara rinci pada tabel berikut.

Tabel 1. Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah II Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja 2024 dibandingkan dengan Target Renstra 2024
			2020	2021	2022	2023	2024		
Pengawasan Yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah II									
1	Persentase unit kerja yang menerapkan manajemen risiko	Persen	N/A	N/A	30	75	100	100%	100%
2	Persentase maturitas SPIP unit kerja mencapai level 3	Persen	N/A	N/A	30	50	100	100%	100%
3	Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen	Poin	N/A	N/A	3	3,3	3,5	3,67	104,86%

Berdasarkan target IKK pada tahun 2023 dan 2024 sebagaimana tercantum dalam Tabel 1, realisasi capaian kinerja disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Capaian Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah II Tahun 2023-2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Kegiatan : Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil II						
Persentase Unit Kerja dengan nilai Indeks Manajemen Risiko 3,3	75%	82,86%	110,48%	100%	100%	100%
Persentase Unit Kerja dengan Nilai Maturitas SPIP 3,5	50%	68,57%	137,14%	100%	100%	100%
Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen	3,3	3,73	113,03%	3,50	3,67	104,86%

Capaian kinerja Inspektorat Wilayah II periode 2020 sd 2024 secara keseluruhan berhasil. Meskipun terdapat perubahan berupa revisi renstra, seluruh target indikator kinerja kegiatan berhasil dicapai, bahkan melebihi target pada beberapa indikator. Hal ini tidak hanya mencerminkan efektivitas pengelolaan kegiatan, tetapi juga menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik dalam menghadapi perubahan lingkungan.

Untuk capaian akhir periode renstra yaitu pada tahun 2024, persentase unit kerja dengan nilai MRI mencapai 3,3 sebesar 100%, menunjukkan bahwa seluruh unit kerja telah menjalankan proses manajemen risiko dengan baik. Selain itu, persentase unit kerja yang nilai maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebesar 3,5 tercatat sebesar 100%, menunjukkan bahwa seluruh unit kerja telah mampu mengelola kinerjanya dengan baik, pengendalian telah dibangun dan diimplementasikan pada kegiatan dan melaksanakan proses pengelolaan risiko. Namun untuk kedua IKK ini masih terdapat ruang untuk

perbaikan, terutama dalam hal evaluasi efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko yang telah diterapkan.

Terakhir, nilai Praktik Profesional, Peran, dan Layanan pada Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat II sebesar 3,67 Poin, mencerminkan komitmen yang kuat terhadap praktik profesional, peningkatan kualitas pengawasan dan layanan.

Disamping kegiatan pengawasan intern, Inspektorat II telah melaksanakan pengelolaan anggaran selama tahun 2020 - 2024 dengan rencana dan realisasi sebagaimana disajikan pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Kinerja Pengelolaan Anggaran Inspektorat II Tahun 2020 - 2024

No	Tahun	Pagu (x Rp1.000)	Realisasi (x Rp1.000)	(%)
1.	2020	1.939.058	1.938.979	99.99
2.	2021	3.545.000	3.544.455	99.99
3.	2022	3.050.000	3.049.860	99.99
4.	2023	6.801.141	6.801.044	99.99
5.	2024	4.141.894	4.141.753	99.99
Rata-rata		3.895.419	3.895.218	99.99

Dari tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan anggaran Inspektorat II selama lima tahun sangat baik yaitu rata-rata sebesar Rp3.895.419.000 atau 99,99% dari anggaran sebesar Rp3.895.218.000,00.

2. Potensi dan Tantangan

2.1 Potensi

Inspektorat II memiliki berbagai potensi strategis yang menjadi modal utama dalam memperkuat peran pengawasan intern dan mendukung agenda reformasi birokrasi, pencegahan korupsi, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas.

Potensi yang dimiliki Inspektorat II adalah:

- a. Mandat Organisasi Kementerian Kehutanan untuk menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kehutanan
- b. Piagam Audit dan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pengawasan Intern
- c. Kebijakan dan target penugasan yang realistis dalam penegakan integritas dan etika
- d. Terdapat Perencanaan dalam peningkatan kompetensi pegawai
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat dalam pelaporan intern organisasi
- f. Integritas Fungsional Auditor yang tinggi
- g. SDM dengan kompetensi yang memadai dari tingkat pendidikan dan disiplin ilmu yang beragam
- h. Situasi kerja yang kondusif dan hubungan antar pegawai yang harmonis
- i. Kepemimpinan yang kondusif

2.2 Tantangan

Tantangan yang dihadapi Inspektorat II adalah

- a. Kemajuan Teknologi informasi (*Internet of Thing, big data*, kecerdasan buatan (AI), dan media sosial serta dukungan perangkat keras komputer yang semakin canggih dapat membantu proses pengawasan dan pemberian jasa konsultasi yang dibutuhkan oleh mitra pengawasan
- b. Meningkatnya kepercayaan mitra pengawasan terhadap layanan Inspektorat II
- c. Terbukanya peluang kerjasama dengan pihak lain dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan internal
- d. Adanya kebutuhan untuk mengawal program prioritas organisasi yang telah diamanatkan
- e. Terbukanya akses data dan informasi atas rencana dan kinerja setiap unit kerja dalam organisasi sesuai dengan aturan yang berlaku
- f. Adanya kebutuhan untuk memberikan layanan konsultatif dan antisipatif terkait penyusunan kebijakan dan peraturan di bidang kehutanan

Berdasarkan potensi dan tantangan diatas, isu strategis Inspektorat II pada jangka menengah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Penguatan kualitas dan relevansi pengawasan berbasis risiko untuk mendukung pencapaian tujuan Kementerian dan program prioritas sektor kehutanan terutama pada bidang PDASRH, PS, dan BPPSDM.
2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengawasan khususnya pada substansi teknis PDASRH, PS, dan pengembangan SDM kehutanan.
3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dan digitalisasi pengawasan guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan ketepatan waktu hasil pengawasan.
4. Penguatan peran konsultasi dan antisipatif APIP agar pengawasan tidak hanya bersifat korektif, tetapi juga preventif dan solutif.
5. Peningkatan sinergi dan kolaborasi pengawasan lintas unit dan lintas instansi untuk menghindari duplikasi, memperluas cakupan, dan memperkuat dampak pengawasan.
6. Peningkatan efektivitas tata kelola internal Inspektorat II dalam pengelolaan waktu, beban kerja, dan dukungan administrasi pengawasan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

1. Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Kehutanan, Inspektorat Jenderal berperan penting sebagai pengawas intern yang memastikan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik di bidang kehutanan. Untuk itu, Inspektorat Jenderal menetapkan visi dan misi sebagai landasan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan.

Visi Inspektorat Jenderal yaitu “Menjadi Pengawas Intern yang Terpercaya dalam mendukung Kementerian Kehutanan mewujudkan Kawasan Hutan sebagai Entitas Tapak Hutan yang mengalirkan manfaat Ekologi, Ekonomi dan Sosial”. Untuk mewujudkan visi tersebut, Inspektorat Jenderal menetapkan misi yang menggambarkan langkah-langkah strategis yang harus ditempuh, yaitu:

1. Mewujudkan penerapan tata kelola, pengelolaan risiko, dan sistem pengendalian intern di lingkungan Kementerian Kehutanan.
2. Mendorong penguatan integritas serta pengendalian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
3. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten, dan profesional.

Sejalan dengan visi dan misi tersebut, tujuan Inspektorat Jenderal adalah terwujudnya pengawasan yang memberikan nilai tambah untuk memastikan pencapaian tujuan Kementerian Kehutanan.

Untuk mendukung tujuan tersebut, Inspektorat Jenderal menetapkan Sasaran Program berupa: “Penguatan pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap terwujudnya birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas.”

Adapun indikator kinerja program yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan sasaran tersebut meliputi:

1. Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Kementerian Kehutanan.
2. Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Kehutanan.

2. Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat II

Untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Inspektorat Jenderal, Inspektorat II menetapkan visi dan misi sebagai landasan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan.

Visi Inspektorat II yaitu “Menjadi Pengawas Intern yang Terpercaya dalam mendukung Inspektorat Jenderal sebagai pengawas intern yang memastikan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik di bidang kehutanan”. Untuk mewujudkan visi tersebut, Inspektorat II menetapkan misi yang menggambarkan langkah-langkah strategis yang harus ditempuh, yaitu:

1. Mewujudkan penerapan tata kelola, pengelolaan risiko, dan sistem pengendalian intern pada klien pengawasan lingkup Inspektorat II.
2. Mendorong penguatan integritas serta pengendalian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
3. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten, dan profesional.

Sejalan dengan visi dan misi tersebut, tujuan Inspektorat II adalah terwujudnya pengawasan yang memberikan nilai tambah untuk memastikan pencapaian tujuan Kementerian Kehutanan.

Untuk mendukung tujuan tersebut, Inspektorat II menetapkan Sasaran Kegiatan berupa: “Penguatan Pengawasan Internal yang *Agile* pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan.”

Adapun indikator kinerja kegiatan yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan sasaran tersebut meliputi:

1. Persentase Satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat II yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya sebesar 3,9.
2. Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inspektorat II.
3. Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat II.

3. Identifikasi Risiko Sasaran Kegiatan

Risiko teridentifikasi dan upaya mitigasi untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan pada Inspektorat II yaitu :

1. Pengawasan internal belum mampu mencegah penyimpangan secara efektif. Upaya mitigasi yang dilakukan yaitu penerapan pengawasan berbasis risiko secara konsisten pada seluruh siklus pengawasan, dengan fokus pada area berisiko tinggi dan sasaran strategis pada *klien* pengawasan Inspektorat II.

2. Rendahnya komitmen pimpinan unit kerja terhadap penguatan pengawasan dan manajemen risiko. Upaya mitigasi yang dilakukan meliputi memperkuat peran pimpinan sebagai *role model* integritas, dan meningkatkan komunikasi strategis Inspektorat Jenderal dengan pimpinan unit kerja terkait penerapan manajemen risiko.
3. Independensi dan objektivitas APIP belum optimal. Upaya mitigasi yang dilakukan meliputi Internalisasi dan implementasi kode etik APIP, termasuk penguatan mekanisme pengendalian konflik kepentingan dalam pelaksanaan pengawasan.
4. Kapasitas dan kompetensi APIP belum merata. Upaya mitigasi yang dilakukan meliputi menyusun peta kompetensi APIP, pelaksanaan sertifikasi auditor, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, serta penguatan pembelajaran melalui *Focus Group Discussion* (FGD), *coaching*, dan *mentoring* yang terarah sesuai kebutuhan Inspektorat II.

4. Tolak Ukur Pencapaian (*Milestone*) Sasaran Kegiatan

4.1 Tahun 2025

- 4.1.1 Pendampingan penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi pada satker lingkup Inspektorat II.
- 4.1.2 Evaluasi/Penjaminan Kualitas Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada satker lingkup Inspektorat II.
- 4.1.3 Reviu RPI pada satker lingkup Inspektorat II
- 4.1.4 Penugasan kegiatan/jasa *assurance* antara lain: audit, reviu dan evaluasi.
- 4.1.5 Penugasan kegiatan/jasa *consulting*.
- 4.1.6 Pemantauan dan penanganan uji nilai tindak lanjut hasil pengawasan.
- 4.1.7 Perencanaan pengawasan (Renja, PKPT, Audit *Universe*, Penjaminan Kualitas (telaah sejawat), dan pelaporan pengawasan (laporan kinerja).
- 4.1.8 Peningkatan kompetensi melalui diklat/seminar/workshop/PKS/sosialisasi/kegiatan lainnya.
- 4.1.9 Pengawasan Indikator Kinerja Program.

4.2 Tahun 2026

- 4.2.1. Asistensi RPI dan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP terintegrasi pada satker lingkup Inspektorat II.
- 4.2.2. Penjaminan Kualitas Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada satker lingkup Inspektorat II.
- 4.2.3. Reviu Rencana Pengendalian Intern pada satker lingkup Inspektorat II.
- 4.2.4. Penugasan kegiatan/jasa *assurance* antara lain audit, reviu, evaluasi.
- 4.2.5. Penugasan kegiatan/jasa *consulting*.
- 4.2.6. Pemantauan dan penanganan uji nilai tindak lanjut hasil pengawasan.

- 4.2.7. Perencanaan pengawasan dan pelaporan kinerja.
- 4.2.8. Peningkatan kapabilitas melalui diklat/seminar/workshop/PKS/sosialisasi/kegiatan lainnya.
- 4.2.9. Pengawasan Indikator Kinerja Program.

4.3 Tahun 2027

- 4.3.1. Asistensi RPI dan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP terintegrasi pada satker lingkup Inspektorat II.
- 4.3.2. Penjaminan Kualitas Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada satker lingkup Inspektorat II.
- 4.3.3. Reviu Rencana Pengendalian Intern pada satker lingkup Inspektorat II.
- 4.3.4. Penugasan kegiatan/jasa *assurance* antara lain audit, reviu, evaluasi.
- 4.3.5. Penugasan kegiatan/jasa *consulting*.
- 4.3.6. Pemantauan dan penanganan uji nilai tindak lanjut hasil pengawasan.
- 4.3.7. Perencanaan pengawasan dan pelaporan kinerja.
- 4.3.8. Peningkatan kapabilitas melalui diklat/seminar/workshop/PKS/sosialisasi/kegiatan lainnya.
- 4.3.9. Pengawasan Indikator Kinerja Program.

4.4 Tahun 2028

- 4.4.1. Asistensi RPI dan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP terintegrasi pada satker lingkup Inspektorat II.
- 4.4.2. Penjaminan Kualitas Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada satker lingkup Inspektorat II.
- 4.4.3. Reviu Rencana Pengendalian Intern pada satker lingkup Inspektorat II.
- 4.4.4. Penugasan kegiatan/jasa *assurance* antara lain audit, reviu, evaluasi.
- 4.4.5. Penugasan kegiatan/jasa *consulting*.
- 4.4.6. Pemantauan dan penanganan uji nilai tindak lanjut hasil pengawasan.
- 4.4.7. Perencanaan pengawasan dan pelaporan kinerja.
- 4.4.8. Peningkatan kapabilitas melalui diklat/seminar/workshop/PKS/sosialisasi/kegiatan lainnya.
- 4.4.9. Pengawasan Indikator Kinerja Program.

4.5 Tahun 2029

- 4.5.1. Asistensi RPI dan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP terintegrasi pada satker lingkup Inspektorat II.

- 4.5.2. Penjaminan Kualitas Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada satker lingkup Inspektorat II.
- 4.5.3. Reviu Rencana Pengendalian Intern pada satker lingkup Inspektorat II.
- 4.5.4. Penugasan kegiatan/jasa *assurance* antara lain audit, reviu, evaluasi.
- 4.5.5. Penugasan kegiatan/jasa *consulting*.
- 4.5.6. Pemantauan dan penanganan uji nilai tindak lanjut hasil pengawasan.
- 4.5.7. Perencanaan pengawasan dan pelaporan kinerja.
- 4.5.8. Peningkatan kapabilitas melalui diklat/seminar/workshop/PKS/ sosialisasi/kegiatan lainnya.
- 4.5.9. Pengawasan Indikator Kinerja Program.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

1. Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Jenderal

Dalam Renstra Kementerian Kehutanan, Inspektorat Jenderal mendukung tercapainya tujuan ke-4 Kementerian kehutanan, yaitu “Mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani” dan sasaran strategis ke-4 Kementerian Kehutanan, yaitu: “Mewujudkan layanan kementerian menuju birokrasi kelas dunia yang berbasis digital” dengan indikator tujuan berupa nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kehutanan. Selain itu, Inspektorat Jenderal juga diharapkan dapat berkontribusi dalam pencapaian seluruh tujuan Kementerian Kehutanan melalui kegiatan pengawasan internal berupa *assurance* dan *consulting* atas pelaksanaan tugas fungsi di lingkungan Kementerian Kehutanan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, manajemen risiko dan pengendalian intern.

Dalam pencapaian sasaran program Inspektorat Jenderal berupa penguatan pengawasan internal kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas, telah ditetapkan Indikator Kinerja Program (IKP) yang terdiri dari Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan dan Nilai Kapabilitas APIP Kementerian Kehutanan.

Untuk mengawal pencapaian tujuan Kementerian Kehutanan periode tahun 2025-2029, Inspektorat Jenderal menetapkan kebijakan dan strategi pengawasan intern lingkup Kementerian Kehutanan dengan muatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengawasan terhadap 5 kebijakan Kementerian Kehutanan (Perlindungan hutan sebagai paru-paru dunia; penguasaan hutan yang berkeadilan; pemanfaatan hutan untuk ketahanan pangan, energi, dan air; *one map policy*; dan digitalisasi layanan kehutanan) melalui kegiatan pengawasan kolaboratif.
2. Peningkatan profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan melalui perencanaan berbasis risiko, telaah sejawat, peningkatan peran dan layanan APIP.
3. Mendorong kualitas layanan publik yang berintegritas dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) melalui fasilitasi pembangunan Zona Integritas.
4. Peningkatan kualitas pelaksanaan program Kementerian melalui pengawasan program (*assurance* dan *consulting*) terhadap pencapaian indikator kinerja program.
5. Meningkatkan Maturitas SPIP seluruh level penyelenggara kinerja Kementerian Kehutanan melalui asistensi dan penjaminan kualitas.

6. Meningkatkan Kompetensi pengawasan melalui Pengembangan SDM dan Penguatan Sistem Informasi.

2. Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat II

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran program Inspektorat Jenderal berupa penguatan pengawasan internal yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas, Inspektorat II menetapkan arah kebijakan pengawasan intern yang berfokus pada peningkatan kualitas pengawasan berbasis risiko, penguatan peran *assurance* dan *consulting*, serta peningkatan kapabilitas APIP dan maturitas SPIP pada unit kerja binaan.

Arah kebijakan tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dan program Kementerian Kehutanan khususnya pada lingkup PDASRH, Perhutanan Sosial, dan BP2SDM dilaksanakan secara akuntabel, berintegritas, efektif, dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan nilai Reformasi Birokrasi, Maturitas SPIP, dan Kapabilitas APIP Kementerian Kehutanan.

Untuk mengimplementasikan arah kebijakan tersebut, Inspektorat II menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengawasan intern berbasis risiko terhadap program dan kegiatan prioritas Kementerian Kehutanan pada lingkup PDASRH, Perhutanan Sosial, dan BP2SDM, termasuk dukungan terhadap pengawasan kolaboratif atas kebijakan strategis Kementerian Kehutanan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pengawasan melalui penerapan *risk based audit planning*, telaah sejawat (*peer review*), serta penguatan peran APIP dalam memberikan layanan *assurance* dan *consulting* yang bernilai tambah.
3. Mendorong kualitas layanan publik yang berintegritas dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) melalui penguatan pembangunan Zona Integritas.
4. Melaksanakan pengawasan program secara komprehensif (*assurance* dan *consulting*) terhadap pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan pada unit kerja binaan guna meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan program.
5. Mendorong peningkatan Maturitas SPIP pada unit kerja binaan melalui kegiatan asistensi, revidu, evaluasi, dan penjaminan kualitas pengawasan.
6. Meningkatkan kapabilitas dan kompetensi APIP Inspektorat II melalui pengembangan SDM pengawasan yang berkelanjutan serta optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dan digitalisasi pengawasan.

Untuk menjamin tercapainya visi dan misi yang telah dirumuskan, Inspektorat II akan berusaha untuk memperkuat manajemen kinerja. Elemen kunci dari manajemen kinerja adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing, pemanfaatan teknologi dan proses yang terstruktur dari

perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan, dan evaluasi kinerja. Di samping itu, pengendalian internal juga dilakukan untuk mengidentifikasi risiko dan melakukan langkah-langkah mitigasi.

3. Kerangka Regulasi

Dalam rangka mencapai tujuan Kementerian Kehutanan dan Inspektorat Jenderal diperlukan penyesuaian regulasi dibidang pengawasan intern berupa Peraturan Menteri Kehutanan.

Tabel 4. Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Penyampaian dan Pengelolaan Pengaduan atas Dugaan Pelanggaran oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara	Memberikan landasan hukum tentang Tata Cara Penyampaian dan Pengelolaan Pengaduan atas Dugaan Pelanggaran oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara	Inspektorat Jenderal	Setjen, Kemenkum	2026
2	Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P10/MENLHK /SETJEN /KUM1/1/2017 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kehutanan	Memberikan landasan hukum bagi pelaksana dan pengambil keputusan dalam menangani benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Kehutanan	Inspektorat Jenderal	Setjen, Kemenkum	2025
3	Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pengawasan Intern	Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).	Inspektorat Jenderal	Setjen, Kemenkum	2025
4	Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Manajemen Risiko	Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).	Inspektorat Jenderal	Setjen, Kemenkum, BPKP	2026
5	Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).	Inspektorat Jenderal	Setjen, Kemenkum, BPKP	2025

4. Kerangka Kelembagaan

1. Tugas dan Fungsi


Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Kehutanan pada pasal 424 bahwa Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern terhadap kinerja, pelaksanaan program Menteri, pelaksanaan program prioritas nasional, perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, keuangan dan administrasi melalui kegiatan pengawasan bersifat asurans, konsultansi, dan antisipatif, termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus, serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada unit kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
- b. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi, serta penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
- c. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, program menteri, program prioritas nasional, perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, dan administrasi melalui kegiatan asurans, kegiatan pengawasan bersifat konsultansi, dan pengawasan bersifat antisipatif;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan pemantauan dan penanganan uji nilai tindak lanjut hasil pengawasan;
- f. penyiapan koordinasi pengawasan dengan instansi pengawas daerah berkaitan dengan pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana alokasi khusus; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Inspektorat II.

2. Struktur Organisasi Inspektorat II

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Wilayah II terdiri dari Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Seiring perubahan organisasi pada tahun 2024, sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, terdapat perubahan organisasi yaitu menjadi Inspektorat II terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.



Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat II

Adapun secara rinci untuk jabatan fungsional auditor terbagi atas Koordinator Auditor yang membidangi masing-masing bidang/Eselon 1 dengan pembagian sebagai berikut:

- a. Koordinator 1 bidang PDASRH 1
- b. Koordinator 2 bidang PDASRH 2
- c. Koordinator 3 bidang Perhutanan Sosial
- d. Koordinator 4 bidang BPSDM

3. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung sasaran strategis Inspektorat II, saat ini SDM yang tersedia sebanyak 26 (dua puluh enam) terdiri dari 24 (dua puluh empat) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 2 (dua) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Tabel 5. Sebaran pegawai berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki – Laki	: 18
2	Perempuan	: 8


Adapun sebaran PNS berdasarkan jenjang pendidikan dan jabatan sebagaimana Tabel 6 berikut:

Tabel 6. Sebaran PNS Inspektorat II berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan									
SD/SMP/SMA		D-3		S1/D-4		S2		S3	
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	0	2	3	6	4	8	1	1	0

Tabel 7. Sebaran Pegawai Inspektorat II berdasarkan Jenis Jabatan

No	Nama Jabatan	Jumlah
1.	Pejabat Struktural Eselon I s/d IV	2
2.	Jabatan Fungsional Perencana	1
3.	Jabatan Fungsional Pelaksana	2
4.	Jabatan Fungsional Pranata Komputer	-
5.	Jabatan Fungsional Auditor :	20
	a Auditor Utama	-
	b Auditor Madya	5
	c Auditor Muda	9
	d Auditor Pertama	1
	e Auditor Penyelia	-
	f Auditor Pelaksana Lanjutan	-
	g Auditor Pelaksana	-
	h Auditor Terampil	5
6.	Pengelola Umum Operasional	1
	Jumlah PNS	24
	Jumlah PPPK	2



Gambar 2. Jumlah Fungsional Auditor Berdasarkan Jenjang

BAB IV.
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1. Target Kinerja

Memperhatikan arah kebijakan Inspektorat Jenderal, Inspektorat II berperan dalam menjalankan kegiatan pengawasan yang profesional guna menjamin mutu kinerja Kementerian Kehutanan. Dalam pelaksanaannya, terdapat sasaran kegiatan yang menjadi fokus kegiatan pengawasan yang ingin dicapai, yaitu Penguatan Pengawasan Internal yang *Agile* pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan.

Tabel 8. Kegiatan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan

Kegiatan	Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Pengawasan Yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Kehutanan	Penguatan Pengawasan Internal yang <i>Agile</i> pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan	Persentase Satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat II yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya sebesar 3,9
		Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inspektorat II
		Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat II

Target kinerja disusun sebagai ukuran keberhasilan pencapaian sasaran kinerja, yang dijabarkan melalui indikator kinerja kegiatan. Target kinerja Inspektorat II pada periode renstra 2025 – 2029 sebagaimana berikut:

Tabel 9. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat II Tahun 2025–2029

Sasaran	Indikator	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
Penguatan Pengawasan Internal yang <i>Agile</i> pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan	Persentase Satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat II yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya sebesar 3,9	Persen	20	40	60	80	100
	Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inspektorat II	Poin	3,80	3,85	3,90	3,95	4,00
	Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat II	Persen	35,00	45,00	55,00	65,00	75,00

Penjelasan terkait IKK Inspektorat II tahun 2025 – 2029 sebagai berikut.

1.1. Persentase Satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat II yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya sebesar 3,9

Indikator kegiatan ini mencerminkan sejauh mana satuan kerja telah menerapkan SPIP secara terintegrasi, yang mencakup lima unsur SPIP: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan yang berkelanjutan. Untuk memberi keyakinan yang memadai bahwa proses penyelenggaraan SPIP pada unit kerja telah mendukung tujuan unit kerja sesuai mandat yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan proses penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi unit kerja.

Penilaian maturitas SPIP juga terintegrasi dengan Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Hasilnya memberikan gambaran kualitas penerapan pengendalian intern, manajemen risiko, serta efektivitas upaya pengendalian korupsi di unit kerja.

Penilaian maturitas SPIP dilakukan berdasarkan lima unsur SPIP, yaitu:

a. Lingkungan Pengendalian

Mencakup integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, struktur organisasi, pendelegasian wewenang, kebijakan SDM, serta peran pimpinan dalam menciptakan budaya pengendalian.

b. Penilaian Risiko

Menilai kemampuan instansi dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi, termasuk risiko strategis, operasional, keuangan, dan kepatuhan.

c. Kegiatan Pengendalian

Meliputi kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk memastikan bahwa tindakan pengendalian dilaksanakan secara efektif, seperti pemisahan fungsi, otorisasi, reviu, dan pengendalian atas sistem informasi.

d. Informasi dan Komunikasi

Menilai kualitas sistem informasi, keandalan data, serta efektivitas komunikasi internal dan eksternal dalam mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Mengukur sejauh mana kegiatan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut atas hasil pengawasan dilaksanakan secara berkelanjutan dan sistematis.

Maturitas SPIP diklasifikasikan ke dalam 5 level, yaitu:

a. Level 1 – Rintisan

Pengendalian intern belum diterapkan secara memadai. Kebijakan dan prosedur masih terbatas dan bersifat *ad hoc*.

b. Level 2 – Berkembang

Pengendalian intern mulai diterapkan, namun belum terintegrasi secara menyeluruh. Dokumentasi dan konsistensi pelaksanaan masih lemah.

c. Level 3 – Terdefinisi

Pengendalian intern telah diterapkan secara formal dan terstruktur, didukung oleh kebijakan dan prosedur yang jelas. Risiko utama telah diidentifikasi dan dikendalikan.

d. Level 4 – Terkelola dan Terukur

Pengendalian intern telah dikelola secara efektif, berbasis risiko, dan diukur kinerjanya. Sistem pemantauan dan evaluasi berjalan dengan baik.

e. Level 5 – Optimum

Pengendalian intern telah terintegrasi sepenuhnya dengan manajemen kinerja dan pengambilan keputusan. Perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) menjadi budaya organisasi.

Nilai maturitas SPIP merupakan cerminan tingkat kematangan tata kelola dan pengendalian intern pada instansi pemerintah. Peningkatan maturitas SPIP bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan strategi fundamental untuk membangun pemerintahan yang profesional, transparan, dan bebas dari penyimpangan. Oleh karena itu, Inspektorat Jenderal memiliki peran strategis dalam memastikan penerapan SPIP yang efektif dan berkelanjutan sebagai bagian integral dari pencapaian tujuan Renstra 2025–2029.

Berdasarkan *baseline* tahun 2024, skor maturitas SPIP sebesar 3,85 dengan kategori “terdefinisi” (level 3). Hal ini menunjukkan bahwa unit kerja telah memiliki perencanaan kinerja dan strategi pencapaian yang memadai, meskipun masih terdapat tantangan dalam efektivitas evaluasi pengendalian dan manajemen risiko. Capaian kinerja kegiatan selama periode renstra 2025 – 2029 yaitu nilai maturitas SPIP terintegrasi sebesar 3,9.

1.2. Rata - Rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran, dan Layanan pada Kapabilitas APIP

Evaluasi Kapabilitas APIP dapat didefinisikan sebagai proses penilaian yang sistematis dan objektif atas tingkat kemampuan APIP dalam melaksanakan fungsi Pengawasan Intern, dengan membandingkan antara kondisi eksisting terhadap standar yang ditetapkan, guna mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan Kapabilitas APIP secara berkelanjutan. Kerangka logis evaluasi Kapabilitas APIP tersaji pada gambar berikut.



Gambar 3. Alur Pikir Evaluasi Kapabilitas APIP

Model Kapabilitas APIP terdiri atas lima elemen, yaitu: (a) kualitas peran dan layanan, (b) profesionalisme penugasan, (c) manajemen pengawasan, (d) pengelolaan kinerja dan sumber daya pengawasan, serta (e) budaya dan hubungan organisasi. Sejalan dengan tugas dan fungsi Inspektorat II, IKK yang menjadi fokus penilaian adalah kualitas peran dan layanan serta profesionalisme penugasan. Kedua elemen ini secara langsung mencerminkan efektivitas Inspektorat II dalam memberikan nilai tambah melalui pelaksanaan pengawasan yang andal, independen, dan berbasis risiko, serta kemampuan auditor dalam melaksanakan penugasan secara profesional, objektif, dan sesuai standar.

Pemenuhan IKK pada kedua elemen tersebut diharapkan dapat memperkuat peran Inspektorat II sebagai mitra strategis manajemen dalam meningkatkan akuntabilitas, kinerja, dan tata kelola pemerintahan di lingkungan Kementerian Kehutanan. Penjabaran atas 2 (dua) elemen dalam Model Kapabilitas APIP berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas APIP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai berikut.

a. Elemen 1 Kualitas Peran dan Layanan

Kualitas atas peran dan layanan pengawasan meliputi kualitas substansi atas masing-masing ragam pengawasan dan kualitas *product delivery*. Hal ini tercermin dalam masing-masing ragam pengawasan berupa:

- 1) Pengawasan Ketaatan dalam memberikan deteksi/peringatan dini atas kecurangan dan kebocoran penggunaan anggaran;
- 2) Pengawasan Kinerja dalam mengukur kehematan, efisiensi, dan/atau efektivitas atas program sektor unggulan;
- 3) Assurance Governance, Risk, Compliance (GRC) dalam bentuk aktivitas evaluasi manajemen risiko serta evaluasi perencanaan dan penganggaran;

- 4) *Assurance* lainnya dalam bentuk kegiatan evaluasi, reviu, atau pemantauan/monitoring; dan
- 5) Jasa konsultasi dalam aktivitas asistensi/pendampingan penyusunan kebijakan organisasi, pelatihan/fasilitasi yang berkaitan dengan pengendalian dan manajemen risiko.

Elemen kualitas peran dan layanan ini terdiri dari 2 (dua) topik, yaitu kegiatan asurans dan kegiatan konsultasi.

1) Kegiatan asurans

- a) pengawasan ketaatan mencakup pengawasan yang bersifat memberikan keyakinan memadai atas kepatuhan regulasi, kebijakan, prosedur, kontrak atau persyaratan lainnya pada area, proses atau sistem yang menjadi objek pengawasan, dengan fokus memberikan deteksi/peringatan dini (*early warning*) atas kecurangan;
- b) pengawasan kinerja mencakup pengawasan yang bersifat memberikan keyakinan memadai atas kehematan, efisiensi, dan/atau efektivitas pada manajemen pemerintahan termasuk perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi, melalui pengujian keandalan atas TKMRPI termasuk pengendalian kecurangan; dan
- c) asurans atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, Dan Pengendalian Intern (TKMRPI) mencakup pengawasan yang bersifat memberikan keyakinan memadai atas kecukupan efektivitas keseluruhan proses TKMRPI pada Organisasi, termasuk pengendalian kecurangan.

2) Kegiatan konsultasi merupakan pemberian saran dan/atau kegiatan pengawasan lain yang dibutuhkan oleh klien dan/atau entitas mitra yang sifat dan ruang lingkup penugasannya telah disepakati oleh APiP dan klien atau entitas mitra, serta ditujukan untuk meningkatkan proses tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan, serta pengendalian, dan penanganan hambatan kelancaran pembangunan, tanpa adanya pengalihan tanggung jawab dari klien dan/atau entitas mitra kepada APiP.

b. Elemen 2 Profesionalisme Penugasan

Dalam melaksanakan penugasan, auditor menerapkan *due professional care* dan disiplin proses bisnis pengawasan mulai dari Pengembangan Informasi Awal (PIA) hingga pemantauan tindak lanjut yang mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) maupun Standar Audit Internal Global yang dipastikan oleh pengendalian kualitas pengawasan yang kuat. Hal ini tercermin dalam masing-masing topik berupa:

- 1) pengembangan informasi awal;

Pengembangan informasi awal adalah prosedur yang dilakukan secara seksama untuk mengidentifikasi informasi awal pelaksanaan pengawasan. Pengembangan informasi awal bertujuan untuk memutuskan akan dilakukan atau tidaknya penugasan pengawasan dan menyusun desain penugasan.

- 2) perencanaan penugasan;
Perencanaan penugasan adalah proses mengumpulkan informasi, menilai dan memprioritaskan risiko yang relevan dengan aktivitas yang sedang dilakukan pengawasan, menetapkan tujuan dan ruang lingkup penugasan, mengidentifikasi kriteria, dan membuat program kerja untuk suatu penugasan.
- 3) pelaksanaan penugasan;
Penugasan dilaksanakan berdasarkan program kerja penugasan dengan mengumpulkan informasi dan melakukan analisis dan evaluasi untuk menghasilkan bukti. APIP harus mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan.
- 4) komunikasi hasil penugasan;
Untuk setiap penugasan, APIP harus menyusun komunikasi akhir yang mencakup tujuan penugasan, ruang lingkup, rekomendasi dan/atau rencana perbaikan jika diperlukan, serta kesimpulan.
- 5) pemantauan tindak lanjut; dan
Pimpinan APIP harus membangun sistem pemantauan tindak lanjut atas hasil penugasan yang telah dikomunikasikan.
- 6) pengendalian kualitas penugasan.

1.3. Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat II

Output ini mengukur pelaksanaan pengawasan terhadap program-program kementerian yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang tepat waktu, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas program yang dijalankan.

Inspektorat II mengawal program pada Unit Kerja Eselon I Ditjen PDASRH, Ditjen PS, dan BPPSDM. Program pada masing - masing Eselon 1 diturunkan menjadi sasaran program dan indikator kinerja program (IKP).

Pengawasan terhadap IKP dapat dilakukan sejak tahapan perencanaan yang berfokus pada analisis data dan informasi awal, penilaian kesesuaian serta kualitas rencana aksi, identifikasi risiko, penyusunan strategi mitigasi, serta penentuan langkah-langkah korektif yang diperlukan. Selanjutnya, pengawasan pada tahap pelaksanaan program dilakukan selama proses pelaksanaan guna memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana, mendeteksi potensi risiko sejak dini, serta melakukan tindakan korektif

secara tepat waktu. Pengawasan juga dapat dilakukan untuk mengevaluasi dampak, efektivitas, serta efisiensi implementasi kebijakan dan program. Tahap ini bertujuan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif, mengidentifikasi *best practices*, serta menyusun rekomendasi strategis untuk peningkatan tata kelola program di masa mendatang.

Dengan pengawasan yang komprehensif dan berkelanjutan, Inspektorat II tidak hanya berperan sebagai fungsi kontrol, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kementerian Kehutanan.

2. Komponen Kegiatan Pada Indikator Kinerja Kegiatan

Komponen kegiatan Inspektorat II disusun sebagai penjabaran operasional dari setiap output kegiatan, sehingga pelaksanaan pengawasan lebih terarah, terukur, dan selaras dengan sasaran strategis yang ditetapkan. Komponen kegiatan untuk menunjang pencapaian output kegiatan:

1. Komponen kegiatan pada IKK Persentase Satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat II yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya sebesar 3,9
 - a. Pendampingan Penyusunan atau Pelaksanaan Pengendalian Intern.
 - b. Reviu Rencana Pengendalian Internal.
 - c. Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
 - d. Penjaminan kualitas hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.
 - e. Pelaksanaan pengawasan intern bersifat *assurance* dan *consulting* lainnya.
2. Komponen kegiatan pada IKK Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP pada Inspektorat II
 - a. Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko.
 - b. Telahan sejawat intern.
 - c. Peningkatan kompetensi auditor melalui diklat, workshop, dan sertifikasi.
 - d. Pelaksanaan pengawasan intern bersifat *assurance*.
 - e. Pemantauan dan penanganan uji nilai tindak lanjut hasil pengawasan.
 - f. Pelaksanaan pengawasan intern bersifat adaptif.
 - g. Pelaksanaan jasa konsultasi, asistensi, serta bimbingan teknis bagi unit kerja klien pengawasan.
3. Komponen kegiatan pada IKK Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat II yaitu dengan pelaksanaan pengawasan intern bersifat *assurance* dan *consulting* terhadap Indikator Kinerja Program.

3. Pohon Kinerja/Cascading Kinerja

Pohon Kinerja/*Cascading* kinerja adalah proses penjabaran dan penyelarasan tujuan dan target kinerja organisasi secara vertikal, dari tingkat yang lebih tinggi

ke tingkat yang lebih rendah, sehingga seluruh komponen organisasi bergerak ke arah pencapaian visi dan misi yang sama. *Cascading* kinerja lingkup Inspektorat II tersaji pada Tabel 10 berikut.

Tabel 10. Pohon Kinerja Inspektorat II Tahun 2025 - 2029

No	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		IKSS/ IKP/ IKK	Unit In Charge (UIC)	Cross-cutting Stakeholder
T4. SS4	SP1.	Penguatan pengawasasn internal Kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan	Inspektorat Jenderal	Setjen Kemenhut, BPKP
			Nilai Kapabilitas APIP Kementerian Kehutanan	Inspektorat Jenderal	BPKP
T4. SS4	SP1.	K3. Penguatan pengawasan internal yang <i>agile</i> pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan	Persentase satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat II yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya Sebesar 3,9	Inspektorat II	Setjen Kemenhut, BPKP
			Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inpektorat II	Inspektorat II	BPKP
			Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat II	Inspektorat II	Setjen Kemenhut, Kementerian PAN&RB

Perencanaan kinerja Inspektorat II juga disusun dengan memperhatikan keterkaitan antara sasaran kinerja, strategi pengawasan, serta peran para pemangku kepentingan internal dan eksternal. Keterkaitan tersebut tercermin melalui hubungan kerja lintas unit dan lintas instansi (*crosscutting*) yang memastikan pelaksanaan pengawasan tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Kementerian Kehutanan. Oleh karenanya, Inspektorat II tidak hanya berfungsi sebagai kontrol internal tetapi juga sebagai mitra strategis, memastikan bahwa program dan kegiatan kementerian selaras dengan target kinerja, standar pengendalian intern, dan prinsip *good governance*. Hubungan ini terbagi menjadi dua kategori:

1) Internal Kementerian Kehutanan

Inspektorat II bekerja sama erat dengan unit kerja seperti Ditjen PDASRH, Ditjen Perhutanan Sosial, dan BPPSDM. Dukungan diberikan melalui penyusunan rencana pengawasan, petunjuk pelaksanaan, pendampingan SPIP, audit kinerja, serta evaluasi implementasi rekomendasi. Hal ini memastikan kualitas pengendalian intern, profesionalitas layanan

pengawasan, serta pelaksanaan program strategis dan prioritas nasional yang konsisten.

2) Eksternal / Luar Kementerian Kehutanan

Hubungan dengan pihak eksternal seperti instansi pengawas daerah, BPK, dan BPKP diperlukan untuk koordinasi pengawasan terkait pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana alokasi khusus. Keterlibatan eksternal ini memperkuat keyakinan publik terhadap integritas pengelolaan keuangan dan administrasi, serta mendukung pengelolaan program lintas kementerian/lembaga.


Secara rinci, hubungan kinerja *crosscutting* Inspektorat II dengan pihak internal dan eksternal sebagaimana berikut:

Tabel 11. Hubungan kinerja *crosscutting* Inspektorat II dengan *stakeholder*

Sasaran Kinerja/ Indikator	Pihak Internal	Pihak Eksternal	Jenis Dukungan / Hubungan <i>Crosscutting</i>	Keterangan
Persentase satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat II yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya Sebesar 3,9	- Sekretariat Jenderal - Seluruh unit kerja lingkup Eselon 1: Ditjen PDASRH, Ditjen Perhutanan Sosial, dan BPPSDM	BPKP	Pendampingan, reviu, dan penjaminan kualitas penerapan Maturitas SPIP Terintegrasi serta <i>assurance</i> dan <i>consulting</i> lainnya	Memberikan <i>quality assurance</i> dan <i>advisor</i> dalam penerapan SPIP Terintegrasi
Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inpektorat II	- Sekretariat Jendera - Seluruh unit kerja lingkup Eselon 1 Ditjen PDASRH, Ditjen Perhutanan Sosial, dan BPPSDM	Instansi pengawas daerah, BPK, BPKP, Menpan	Pelaksanaan pengawasan bersifat asurans, konsultasi, dan antisipatif	Memberikan keyakinan atas ketaatan, efektivitas, efisiensi, dan manajemen risiko, serta meningkatkan kualitas tata kelola unit kerja
	- Sekretariat Jenderal - Seluruh unit kerja lingkup Eselon 1: Ditjen PDASRH, Ditjen Perhutanan Sosial, dan BPPSDM	BPK; BPKP	Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ, Reviu RKBMN, Reviu LK, Reviu RKA, dll	Meningkatkan kualitas laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan, serta integritas pengelolaan anggaran
	- Seluruh unit kerja lingkup Eselon 1: Ditjen PDASRH, Ditjen Perhutanan Sosial, dan BPPSDM	BPK; BPKP	Pemantauan dan uji nilai tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	Memastikan rekomendasi pengawasan ditindaklanjuti secara tepat waktu, tepat sasaran, dan berdampak pada perbaikan kinerja
Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat II	Seluruh unit kerja lingkup Eselon 1: Ditjen PDASRH, Ditjen Perhutanan Sosial, dan BPPSDM	Instansi pengawas daerah, BPK; BPKP	Pengawasan Indikator Kinerja Program	Melakukan monitoring capaian program masing-masing eselon 1 Eselon 1: Ditjen PDASRH, Ditjen Perhutanan Sosial, dan BPPSDM

Jenis dukungan dan hubungan *crosscutting* yang dilaksanakan Inspektorat II kepada para pemangku kepentingan diarahkan sebagai bentuk kemitraan strategis dalam pencapaian kinerja.

Cascading kinerja Inspektorat II menggambarkan keterkaitan yang jelas dan logis antara mandat strategis hingga pelaksanaan kegiatan operasional pengawasan. Alur kinerja dimulai dari sasaran *ultimate* berupa penguatan pengawasan intern yang andal dalam mendukung tata kelola dan pencapaian tujuan Kementerian Kehutanan. Sasaran tersebut kemudian diturunkan ke level *outcome* berupa penguatan pengawasan internal yang *agile* pada unit kerja Kementerian Kehutanan.



Gambar 4. *Cascading* Kinerja inspektorat II

Pada level *intermediate*, Inspektorat II memfokuskan perannya pada terselenggaranya pengendalian intern, pengawasan intern dan pengawasan IKP. Tahapan ini menjadi penghubung penting antara tujuan strategis dan hasil nyata yang diharapkan, dengan menekankan konsistensi metode, kualitas proses, serta nilai tambah pengawasan bagi unit kerja.

Selanjutnya, pada level *output*, kinerja Inspektorat II diwujudkan dalam produk pengawasan yang konkret, seperti laporan hasil pengawasan, rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti, penjaminan kualitas penerapan SPIP, serta hasil monitoring dan evaluasi program. *Output* tersebut dirancang untuk memberikan keyakinan, perbaikan berkelanjutan, dan penguatan akuntabilitas kinerja serta keuangan.

Aktivitas pengawasan menjadi fondasi operasional dalam mendukung capaian output, antara lain kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, pendampingan, dan koordinasi pengawasan dengan stakeholder internal maupun eksternal.

Seluruh aktivitas tersebut didukung oleh input yang memadai, baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, data, maupun regulasi.

Secara keseluruhan, *cascading* kinerja ini menunjukkan bahwa setiap level kinerja Inspektorat II saling terhubung dan saling memperkuat. Pendekatan ini memastikan bahwa seluruh sumber daya dan aktivitas pengawasan berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis, sekaligus memberikan nilai tambah nyata bagi stakeholder dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

4. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan disusun untuk memastikan tersedianya alokasi anggaran yang memadai, efektif, dan berkesinambungan dalam mendukung pencapaian target kinerja selama masa periode renstra. Kerangka pendanaan Inspektorat II Tahun 2025-2029 tersaji pada Tabel 12.

Tabel 12. Kerangka Pendanaan

Indikator Kegiatan	Satuan	RO	Alokasi (x 1000 Rp)				
			2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat II yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya sebesar 3,9	Persen	Layanan Pengendalian Internal	277.837	669.610	709.610	753.532	820.238
Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inspektorat II	Poin	Layanan Audit Internal	1.458.372	3.048.820	3.148.820	3.278.584	3.404.300
Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat II	Persen	Layanan Pengawasan Program	1.396.817	2.442.958	2.542.958	2.671.550	2.805.860

BAB V PENUTUP

Renstra Inspektorat II Tahun 2025–2029 ini menjadi pedoman arah pembangunan jangka menengah dalam melaksanakan fungsi pengawasan intern dalam mendukung tercapainya visi dan misi Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan secara menyeluruh. Dokumen ini disusun dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal, serta tantangan pengelolaan kehutanan ke depan yang semakin kompleks.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh komitmen, sinergi, dan konsistensi seluruh unsur di Inspektorat II dalam pelaksanaan pengawasan intern, pengawasan program dan tujuan Kementerian. Sehingga, APIP diharapkan terus memberikan kontribusi nyata sesuai perannya, berlandaskan prinsip integritas dan akuntabilitas, guna membangun kepercayaan publik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan pengelolaan hutan dan lingkungan yang berkelanjutan.

Semoga dokumen ini dapat diimplementasikan secara efektif dan menjadi landasan yang kuat bagi peningkatan kinerja pengawasan dalam lima tahun ke depan.

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Inspektorat II

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Target					KRO	RO	Alokasi (x 1000 rp)				
				2025	2026	2027	2028	2029			2025	2026	2027	2028	2029
Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Kehutanan	Penguatan Pengawasan Internal yang <i>Agile</i> pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan	Persentase Satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat II yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya sebesar 3,9	Persen	20	40	60	80	100	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Pengendalian Internal	277.837	669.610	709.610	753.532	820.238
		Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inspektorat II	Poin	3,80	3,85	3,90	3,95	4,00	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Audit Internal	1.458.372	3.048.820	3.148.820	3.278.584	3.404.300
		Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat II	Persen	35,00	45,00	55,00	65,00	75,00	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Pengawasan Program	1.396.817	2.442.958	2.542.958	2.671.550	2.805.860

Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Penyampaian dan Pengelolaan Pengaduan atas Dugaan Pelanggaran oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara	Memberikan landasan hukum tentang Tata Cara Penyampaian dan Pengelolaan Pengaduan atas Dugaan Pelanggaran oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara	Inspektorat Jenderal	Setjen, Kemenkum	2026
2	Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P10/MENLHK /SETJEN /KUM1/1/2017 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kehutanan	Memberikan landasan hukum bagi pelaksana dan pengambil keputusan dalam menangani benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Kehutanan	Inspektorat Jenderal	Setjen, Kemenkum	2025
3	Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pengawasan Intern	Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).	Inspektorat Jenderal	Setjen, Kemenkum	2025
4	Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Manajemen Risiko	Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).	Inspektorat Jenderal	Setjen, Kemenkum, BPKP	2026
5	Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).	Inspektorat Jenderal	Setjen, Kemenkum, BPKP	2025

Lampiran 3. Metode dan Perhitungan Indikator

Metode dan Perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan

Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) merupakan alat ukur untuk menilai capaian kinerja kegiatan dan rumusannya dapat bersifat kualitatif/ kuantitatif. IKK adalah ukuran kinerja yang akan digunakan untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja tingkat Unit Kerja Eselon II. Indikator ini disusun dengan tujuan: (1) untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam rangka tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) dan (2) untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian target kinerja yang mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan pada masing-masing Unit Kerja Eselon II yang nantinya akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penyusunan mekanisme perhitungan untuk mengukur indikator tersebut diperlukan untuk menjamin tujuan Inspektorat Jenderal 5 tahun kedepan yang terarah dan optimal. Selain itu, tujuan penyusunan metode perhitungan indikator yaitu: (1) memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, (2) melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan (3) menilai keberhasilan organisasi. Nantinya, pada setiap akhir periode, kementerian kehutanan akan melakukan pengukuran pencapaian target kinerja dari dokumen perjanjian kinerja untuk selanjutnya dilaporkan dalam laporan kinerja kementerian kehutanan.

1. IKK Persentase Satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat II yang nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya sebesar 3,9.

a. Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran

Komponen maturitas penyelenggaraan SPIP terdiri dari 3 (tiga) komponen yang memengaruhi kualitas penyelenggaraan SPIP dalam pencapaian tujuan satuan kerja. Komponen tersebut meliputi penetapan tujuan, struktur dan proses yang mencerminkan subunsur dari unsur SPIP, serta pencapaian tujuan satuan kerja.

Pengukuran dilakukan melalui penjaminan kualitas atas penilaian mandiri maturirat SPIP pada satuan kerja lingkup Kementerian Kehutanan, dengan tujuan untuk memberikan keyakinan memadai tentang kemampuan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Kehutanan yang diukur melalui 5 unsur dan 25 sub unsur sesuai dengan bukti-bukti pendukung selama satu periode yang dilaksanakan pada Satuan Kerja.

Batasan pengukuran pada IKK ini, yaitu :

- 1) Entitas yang diukur adalah seluruh satuan kerja (Unit Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis (UPT)) Kementerian Kehutanan pada wilayah kerja Inspektorat II;
- 2) Dilakukan secara berkala (tahunan);
- 3) Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP menggunakan satuan poin dalam kisaran 1 sampai dengan 5.

b. Konteks

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

c. Dasar Pengukuran

Pengukuran IKK ini merujuk beberapa peraturan, yaitu :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 2) Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

d. Sumber Data

Data capaian IKK bersumber dari laporan hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada satuan kerja lingkup Kementerian Kehutanan pada wilayah kerja Inspektorat II.

e. Penanggung Jawab:

Inspektorat II.

f. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data:

1) Pengumpulan Data

Data diambil dari laporan hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada satuan kerja lingkup Kementerian Kehutanan di wilayah kerja Inspektorat II.

Skor akhir maturitas penyelenggaraan SPIP diperoleh dengan menjumlahkan skor hasil penilaian seluruh komponen setelah dikalikan dengan bobot masing-masing. Skor akhir berupa angka dalam kisaran 1

sampai dengan 5, dengan Bobot Penilaian Penyelenggaraan Maturitas SPIP:

- a) Komponen Penetapan Tujuan 40%;
- b) Komponen Struktur dan Proses 30%;
- c) Komponen Pencapaian Tujuan SPIP 30%.

Bobot Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebagaimana diatur pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah.

2) Pengolahan Data

Data yang diperoleh dilakukan pengolahan untuk mendapatkan persentase satuan kerja pada wilayah kerja Inspektorat II yang nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya sebesar 3,9 dengan perhitungan sebagai berikut.

$$\text{Nilai IKK} = \frac{\text{Jumlah Satker yang nilai Maturitas SPIPnya 3,9 atau lebih}}{\text{Jumlah unit kerja pada wilayah kerja Inspektorat I/II/III}} \times 100\%$$

g. Target Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator	Satuan	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Persentase satuan kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat II yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya sebesar 3.9	Persen	20	40	60	80	100

2. IKK Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inspektorat II

a. Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran

Penilaian Kapabilitas APIP adalah suatu rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandiri termasuk proses ekspos panel dalam penetapan level tingkat kapabilitas APIP. Hasil evaluasi atas hasil penilaian mandiri diharapkan dapat menggambarkan area-area yang memerlukan perbaikan (*Area of Improvement/AoI*). AoI tersebut menjadi dasar perumusan rencana aksi dan perbaikan berkelanjutan menuju kapabilitas APIP yang lebih tinggi. Rencana aksi tersebut akan dimonitor lebih lanjut oleh BPKP dan APIP K/L/D dalam rangka meningkatkan kapabilitas APIP sampai dengan level optimum. Komponen penilaian kapabilitas APIP terdiri dari lima elemen yang mempengaruhi Peran APIP yang efektif. Lima elemen adalah kualitas peran dan layanan, profesionalisme penugasan, manajemen pengawasan, pengelolaan kinerja dan sumber daya pengawasan, serta budaya dan hubungan organisasi.

Elemen yang dapat dijadikan tolak ukur kinerja Inspektorat II dalam mendukung Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal adalah kualitas peran dan layanan serta profesionalisme penugasan.

Batasan pengukuran pada IKK ini, yaitu :

- 1) Elemen yang dilakukan pengukuran adalah elemen kualitas peran dan layanan serta elemen profesionalisme penugasan;
- 2) Pengukuran dilakukan secara berkala (tahunan);
- 3) Nilai Kapabilitas APIP menggunakan satuan poin dalam kisaran 1 sampai dengan 5.

b. Konteks

Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.

c. Dasar Pengukuran

Pengukuran IKK ini merujuk beberapa peraturan, yaitu :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 2) Peraturan Kepala BPKP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah.

d. Sumber Data:

Laporan hasil evaluasi atas penilaian mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan yang dilaksanakan oleh BPKP. Apabila sampai dengan akhir pelaporan capaian kinerja belum didapatkan laporan evaluasi atas penilaian mandiri Kapabilitas APIP maka data yang digunakan adalah laporan hasil evaluasi atas penilaian mandiri Kapabilitas APIP tahun sebelumnya.

e. Penanggung Jawab:

Inspektorat II

h. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data:

1) Pengumpulan Data

Pelaksanaan PM oleh asesor dilakukan melalui pengumpulan dan pengujian bukti-bukti pendukung penilaian kapabilitas APIP. Pengumpulan dan pengujian bukti tersebut dilakukan dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari teknik pengumpulan dan pengujian bukti yang sesuai dengan pertimbangan asesor yaitu wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Seluruh bukti

pendukung/evidence berupa dokumen/hasil wawancara/hasil observasi dalam rangka PM dikumpulkan dalam kertas kerja pendukung tersendiri dengan sistem foldering per Elemen dan per Topik.

Tim PM/asesor menuangkan gambaran kondisi pada setiap pernyataan topik pada elemen dengan jawaban (Y/T):

- a) Jawaban “Y” dipilih bila APIP telah memiliki/mengimplementasikan butir-butir pemenuhan pernyataan yang dapat dijelaskan dengan bukti pendukung/evidence yang jelas.
- b) Jawaban “T” dipilih bila APIP belum memiliki/mengimplementasikan butir-butir pemenuhan pernyataan karena tidak dapat dijelaskan dengan bukti pendukung/evidence yang jelas.
- c) Jawaban “Y” pada gradasi level 4 hanya dapat dipilih jika APIP telah dapat menunjukkan bukti implementasi secara terus menerus minimal selama 3 tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa pernyataan tersebut telah diinternalisasi dan dievaluasi secara berkelanjutan.

Nilai akhir Kapabilitas APIP diperoleh dengan menjumlahkan skor hasil penilaian elemen setelah dikalikan dengan bobot masing-masing. Skor akhir berupa angka dalam kisaran 1 sampai dengan 5, kemudian akan dikonversi menjadi level kapabilitas APIP yang menunjukkan karakteristik kapabilitas APIP yang dicapai.

2) Pengolahan Data

Data yang diperoleh dilakukan pengolahan untuk mendapatkan rata-rata skor elemen kualitas peran dan layanan serta elemen profesionalisme penugasan dalam kapabilitas APIP pada Inspektorat II dengan perhitungan sebagai berikut.

Nilai IKK =

$$\frac{\text{Jumlah skor topik pada elemen kualitas peran dan layanan serta elemen profesionalisme penugasan}}{\text{Jumlah topik pada elemen kualitas peran dan layanan serta elemen profesionalisme penugasan}} \times 100\%$$

i. Target Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator	Satuan	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inspektorat II	Poin	3,80	3,85	3,90	3,95	4,00

3. IKK Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat II

a. Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran

Indikator ini didefinisikan sebagai persentase Indikator Kinerja Program (IKP) pada Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Kehutanan yang telah

menjadi objek pengawasan oleh Inspektorat II dalam satu periode pengukuran. Pengawasan mencakup kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta bentuk pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Batasan pengukuran pada IKK ini, yaitu :

- 1) IKP yang digunakan adalah yang tercantum secara resmi dalam dokumen Renstra Unit Kerja Eselon I;
- 2) Kegiatan Pengawasan yang dilakukan berupa kegiatan audit/evaluasi dan/atau kegiatan pengawasan lainnya sesuai kebijakan pimpinan;
- 3) Perhitungan capaian per tahun adalah *single* tahun;
- 4) Pengawasan tematik terhadap 1 (satu) IKK yang menjadi bagian dari pencapaian IKP terhitung menjadi Pengawasan 1 (satu) IKP.

b. Konteks

Indikator ini disusun dalam rangka mengukur sejauh mana pengawasan internal Inspektorat Jenderal telah menjangkau indikator kinerja program strategis pada Unit Kerja Eselon I. Dalam konteks reformasi birokrasi, penguatan SPIP terintegrasi, serta pengawasan berbasis risiko, cakupan pengawasan terhadap indikator kinerja program menjadi penting untuk memastikan bahwa pencapaian kinerja kementerian berjalan efektif, efisien, patuh terhadap regulasi, dan berorientasi hasil.

Indikator ini juga mencerminkan peran Inspektorat Jenderal sebagai *trusted advisor* dan *value driver*, bukan semata-mata pengawas kepatuhan, tetapi pengawas yang memberikan nilai tambah dalam peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kinerja program.

c. Dasar Pengukuran

Pengukuran IKK ini merujuk beberapa peraturan, yaitu :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 2) Peraturan Kepala BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah.

d. Sumber Data

Sumber data untuk indikator ini meliputi :

- 1) Dokumen Rencana Strategis Unit Kerja Eselon I;
- 2) Dokumen Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I;
- 3) Laporan hasil audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan Inspektorat II.

e. Penanggung Jawab:

Inspektorat II

f. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui inventarisasi IKP pada Unit Kerja Eselon I dari dokumen perencanaan dan kinerja, dan identifikasi indikator yang menjadi objek pengawasan berdasarkan PKPT, serta realisasi kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat II dengan objek pengawasan adalah IKP pada Unit Eselon I Kementerian Kehutanan pada tahun bersangkutan.

2) Pengolahan Data

Data yang diperoleh dilakukan pengolahan untuk mendapatkan Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan pada wilayah kerja Inspektorat II dengan perhitungan sebagai berikut.

$$\text{Nilai IKK} = \frac{\text{Jumlah IKP yang dilakukan pengawasan}}{\text{Jumlah IKP pada Unit Eselon I di wilayah kerja Inspektorat II}} \times 100\%$$

g. Target Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator	Satuan	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat II	Persen	35,00	45,00	55,00	65,00	75,00